

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan (yang belum berkekuatan hukum tetap)

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas layanan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan/Penetapan
2. Menunjukkan identitas diri yang masih berlaku
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/Penetapan jika ada
4.) Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon hadir dan menyatakan untuk pengambilan salinan putusan penetapan kepada petugas Pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang berperkara dalam salinan Penetapan/Putusan tersebut
3. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut ± 15 meni
4. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani.
5. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon salinan

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya:

Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Biaya/Tarif sesuai dengan PP No.5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berlaku, dengan rincian:

- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan: Rp.500,- (Per lembar)
- Leges : Rp.10.000,
- Materai: Rp.10.000,
- Penggandaan: Rp.500,- (Per lembar)
- Cover Putusan : Rp.3.500,
- Map Pengadilan : Rp.4.000,

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas
- Melalui Nomor telepon Bawas; (021)290791
- Melalui Nomor telepon PTTUN Jakarta; (021) 22859672
- Melalui Nomor telepon PTUN Serang; (0254) 214085 atau 089616122022